

Helda 1

by Helda 1

Submission date: 25-Jan-2023 03:29PM (UTC+1100)

Submission ID: 1998942907

File name: Helda_1.docx.pdf (265.06K)

Word count: 3497

Character count: 21434

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG AKTA PERKAWINAN DI DESA GELANG RT 02 RW 06 KECAMATAN SUMBERBARU JEMBER

Helda Mega Maya, SH, MH
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan
UNIPAR Jember

ABSTRAK

Akta perkawinan merupakan bukti bahwa Telah melakukan Perkawinan, akta Perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak beserta anaknya. Akta perkawinan 24 ta kawin membuktikan bahwa status pasangan dan anak-anak mereka adalah sah, dan bahwa anak-anak tersebut adalah ahli waris yang sah dan telah diberikan status konklusif sebagai warga negara Indonesia, menjadi sangat penting. Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat, pentingnya akta kawin belum dik 6 ahui atau diakui oleh masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan tig 17 :knik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: wawancara, observasi, dan wawancara. Metode observasi adalah metode penyelidikan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. Lokasi sasaran adalah Desa Gelanggang. Kesadaran masyarakat relatif tinggi di De 1 a Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang memiliki akta kawin. Hal ini terbukti dari jumlah kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan yaitu sebanyak 100 pasangan, sedangkan yang tidak memiliki yaitu sebanyak 8 pasangan. Penyebab di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan 1 umberbaru Jember tidak memiliki dan tidak mengurus kepemilikan akta perkawinan adalah ketid 1 ahan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan, dan ad 2 anya perkawinan siri atau perkawinan dibawah umur.

2
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan

ABSTRACT

The marriage certificate is proof that the marriage certificate provides legal protection for both parties and their children. The marriage certificate is very important because with the marriage certificate, it has legal evidence about the status of husband and wife and their children are legal in the eyes of the law, as evidence that their children are legal heirs and obtain a definite position as Indonesian citizen 11. But in the reality that exists in society, the importance of marriage certificates is not yet known and realized by the wider community. The purpose of this study was to determine the legal awareness of the community in the ownership of marriage certificates. The study used three research techniques, namely interviews, observation, and interview methods. The method of observation is done to find out through direct observation in the field. The place that is used as an object is the community in the Bracelet Village. Community awareness in the village of Bra 19 t RT 02 RW 06 Sumberbaru District, Jember Regency in the ownership of marriage certificates is relatively high. This is evident from the number of heads of families who have a marriage certificate as many as 100 couples, while those who do not have as many as 8 coup 2. The cause in Bracelet Village, RT 02 RW 06, Sumberbaru District, Jember, does not ha 2 and does not take care of ownership of a marriage certificate is the public's ignorance of the importance of having a marriage certificate, and the existence of siri marriages or underage marriages.

Keywords: Legal Awareness, Marriage Certificate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewajiban perlindungan hukum pada masyarakat, dan pengakuan hukum terhadap status hukum atas terjadinya peristiwa yang penting yang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Hukum juga mengatur masyarakat terutama dalam hal UU perkawinan yang sudah ada sejak tahun 1946. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku yang harus mentaati hukum yang diketahui dan menghargai hukum terhadap apa yang ada dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. (Umar Haris Senjaya 2017:9) Kepemilikan akta perkawinan menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sebagai bukti yang autentik bahwa kita sudah Melakukan perkawin. dengan adanya bukti perkawinan yang jelas maka status kita sah dimata hukum, perkawinan dianggap sah apa bila sudah melakukan perkawinan dengan melakukan permohonan perkawinan di KUA maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Perkawinan sangat penting apa lagi bagi masyarakat Desa Gelang dengan adanya akta perkawinan mempermudah urusan pembuatan dokumen pasport, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, yang di selenggarakan oleh pemerintah. Perkawinan di usia dini dapat mengeluarkan Akta perkawinan asalkan pihak orang tua mau melakukan pengajuan surat permohonan dispensasi ke pengadilan sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 2, menyatakan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat 1 Pasal ini, dapat dilakukan permohonan pembebasan ke pengadilan".

Di sisi lain, Adhim (2002:18) berpendapat bahwa orang memandang perkawinan dini sebagai tanda kurangnya motivasi dan kedewasaan, serta masih bergantung secara finansial pada orang tua karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkawinan dini masih rentan terhadap perceraian dan pola asuh anaknya pastinya kurang baik karena final sial kebutuhan anaknya yang belum juga terpenuhi dan mental ibunya belum siap untuk mengurus anaknya sehingga banyak terjadi gizi buruk bahkan ada yang meninggal. selain itu perkawinan dini akan berakibat tidak punya akta perkawinan. maka tidak adanya akta perkawinan tidak ada payung hukum yang jelas kepada kedua belah pihak jika dikemudian hari terjadi perselingkuhan maka tidak ada jaminan hukum maupun pembelaan dari negara karena tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah kawin. Perkawinan dini juga berakibat terhadap keturunannya seperti pembuatan akta kelahiran karena status orang tua atau walinya tidak jelas maka status aktenya menjadi anak ibu. dalam hal pembagian hak waris maka tidak ada kejelasan hak waris ke pada anaknya dan tidak ada payung hukum yang jelas sehingga hak waris bisa diambil oleh keluarga yang lain. Sedangkan UU perkawinan dalam pendidikannya adalah. Semakin dini melakukan perkawinan maka semakin rentah terhadap tingkat pendidikan yang akan dicapai. perkawinan dini sering terjadi pada pola tingkat pendidikan yang terputus. bahkan tidak mempunyai pendidikan sama sekali. Untuk saat ini, dia memiliki tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu rumah tangga, atau kepala rumah tangga dan calon ayah, mengambil lebih banyak peran dalam menafkahi keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Dan pendidikannya tergantung.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyatakan usia minimum untuk melakun perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak muda adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan sebelum anak mencapai usia 18 tahun, yaitu sebelum anak tersebut dewasa secara fisik, fisiologis, dan psikologis serta telah memikul tanggung jawab atas perkawinan dan setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan tentunya ada batasan yang harus dipenuhi terutama masalah umur yang harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga biasa mendapatkan surat akta perkawinan. Sedangkan umurnya yang kurang dari Undang-Undang yang sudah ditentukan maka hanya melakukan perkawinan *sirri*.

Dengan banyak perkawinan *sirri* yang terjadi, seharusnya pemerintah berupaya memberikan edukasi dan mencegah bahwa pentingnya Akta perkawinan bagi masyarakat, akta perkawinan itu perlu agar setiap yang melakukan perkawinan dapat payung hukum dari pemerintah agar tidak terjadi suatu kerugian dari salah satu pihak yang melakukan perkawinan, ketika terjadinya perceraian dan hak asuh anak juga bisa ditentukan oleh Pengadilan. Akta perkawinan juga bisa memberikan pay²⁶ hukum masalah hak waris terhadap anaknya. Menurut Dlori (2005), perkawinan dini adalah **perkawinan anak di bawah umur yang persiapan fisik dan psikisnya kurang optimal**. di usia dini berakibat tidak baik terhadap kedua pasangan jika tidak bisa membangun suatu hubungan yang baik. Perkawinan dini masih kurang secara psikologis karena di usia dini masih transisi keusia yang dewasa secara mental untuk membangun hubungan dalam rumah tangga masih penuh dengan keegoisan antara pasangannya sehingga rentan terhadap perceraian karena secara mental belum siap untuk berkeluarga. Sedangkan dalam berumah tangga banyak yang harus disikapi dengan sikap yang dewasa sehingga dalam mengambil keputusan tidak mengarah ke perceraian.

Perkawinan *sirri* disebabkan karena pergaulan bebas, ekonomi orang tua yang mengharuskan anaknya melakukan perkawinan dini karena banyak saudaranya, banyak beban keluarga dan pengetahuan orang tuanya masih awam mengenai dampak yang akan dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan dini. Perkawinan usia dini menurut Hollean Masalah pada orang tua gadis itu bertanya kepada anggota keluarga laki-laki apakah mereka ingin melakukan perkawinan terhadap anak perempuan mereka, dan keluarga gadis itu meminta agar melakukan perkawinan kepada anak-anak gadis ini, anggota keluarga akan dibebaskan dari tanggung jawab mereka seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.. (Soeryono, 1992). Sedangkan yang terjadi di Desa Gelang perkawinan dini, tidak adanya orang tuanya misalnya orang tuanya merantau keluar kota sedangkan anaknya tinggal sama neneknya, Sehingga pergaulannya tidak bisa di kontrol maka orang tuanya tidak ada pilihan lagi selain mengawinkan anaknya walaupun dibawah umur.

PERMASALAHAN

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang Akta perkawinan di Desa Gelang? dan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang Akta perkawinan di Desa Gelang?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode deskriptif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang muncul di lapangan atau bagaimana diperlakukan, untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini. prosedur yang dipelajari dengan menjelaskannya. Data ditampilkan sebagai teks dan gambar. Sedangkan data dapat diperoleh dari naskah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Moleong (2000:19), metode deskripsi ini hanya mengungkapkan fakta-fakta seperti tindakan dan perilaku, karena merupakan kumpulan kalimat yang secara harfiah menggambarkan suatu masalah, situasi atau peristiwa.

PEMBAHASAN

Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekologi secara berkelanjutan. Desa Gelang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Desa ini merupakan desa paling utara dari Kecamatan Sumberbaru, terletak di bawah Pegunungan Algopuro dan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Desa Gelang adalah desa yang terletak dari 10 desa yang berada di wilayah Gunung Gambir dan masuk kewilayah Kabupaten Jember dengan ikut administrasi Kecamatan Sumberbaru merupakan kelurahan yang ada paling Utara di Kecamatan Sumberbaru, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Wilayah Kelurahan Gelang terletak di suatu wilayah dataran Gunung Argopuro Dengan dibagi 4 dusun sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dusun Ianasan
Sebelah Timur : Dusun Paci
Sebelah Selatan : Dusun Krajan
Sebelah Barat : Dusun Tampingan

Pusat pemerintahan Desa Gelang terletak di Dusun Paci/RT 001/RW 002, sedangkan luas wilayah 1176,96.

Tentu saja, sebagai protagonis pelaksanaan pembangunan di desa, partisipasi dan kelangsungan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan tingkat SDM yang dapat berdampak jangka panjang pada peningkatan ekonomi. Pendidikan tinggi mendukung program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, karena meningkatkan tingkat keterampilan di masyarakat, menumbuhkan keterampilan kewirausahaan dan pertumbuhan lapangan kerja baru.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Umur Pra-Sekolah	2.351	29 %
3	Tingkat pendidikan tidak tamat SD	1.286	16 %
4	Tamat pendidikan Sekolah Dasar	1.815	23 %
5	Tamat pendidikan SMP/MTS	1.765	22 %
6	Tamat pendidikan SMA/MA/SMK	545	7 %
7	Tamat pendidikan PT/ Akademi	214	3 %
	Total	5.325	100 %

sumber Penelitian: Kantor Desa Gelang

Tabel 2. Tingkat ke pemilikan akta peran

No.	Data Responden	Jumlah	Sumber Penelitian
1	Memiliki Akta perkawinan	100	Wawancara
2	Tidak memiliki akta perkawinan	8	Wawancara
3	Total	108	

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan bawah memiliki akta perkawinan berjumlah 100 sedangkan yang tidak memiliki akta perkawinan berjumlah 8 Ini adalah bukti bahwa masih

banyak orang memiliki akta perkawinan di Desa Gelang, pentingnya pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dibagi beberapa macam sebagai berikut.

a. Pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dan Undang-Undang perkawinan

Pengetahuan penting dalam kepemilikan akta perkawinan karena masih ada beberapa yang tidak mengetahui pentingnya kepemilikan akta perkawinan. Wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki akta kawin bernama Rini, dan ditanya tentang pengetahuan mereka tentang kepemilikan akta kawin berdasarkan Pasal 10 UU. Mengenai UU Perkawinan, yang saya tahu hanya pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA yang memiliki Akta Kawin. "Pada intinya beliau kurang mengerti tentang Undang-Undang perkawinan yang yang beliau tau bahwa yang memiliki akta perkawinan itu hanya orang yang melakukan perkawinan di KUA saja.

Namun berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Fitri yang menyatakan bahwa: "saya tau mengenai pembuatan akta perkawinan, namun saya belum memenuhi syarat karena umur saya masih 15 tahun sehingga saya ditolak oleh KUA untuk buat akta perkawinan. Sedangkan saya tidak tau tentang surat pengajuan dispensasi permohonan ke pengadilan tidak ada informasinya sehingga saya hanya melakukan Perkawinan *sirri*.

Kesimpulannya pada dasarnya ada beberapa yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang perkawinan, masih ada beberapa responden atau kepala keluarga yang tidak mengetahui tentang kepemilikan buku Perkawinan atau akta perkawinan. Padahal Undang-Undang perkawinan dan pembuatan akta perkawinan itu sangatlah penting. Pencatatan perkawinan Mendapatkan surat kawin sangat penting. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara, perkawinan itu harus didaftarkan di kantor catatan sipil. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1946. Akta kawin adalah dokumen penting yang membuktikan perkawinan sah Anda dan membuktikan perkawinan Anda dengan pasangan Anda. Akta perkawinan memiliki nilai pembuktian formal karena dinyatakan dan disahkan oleh pejabat publik dan dicatat oleh negara..

b. Manfaat kepemilikan akta perkawinan

Kepemilikan buku akta kawin tunduk pada aturan hukum yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak terdaftar di KUA adalah sah menurut Islam tetapi menurut hukum Indonesia. di KUA. Wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa namanya Rika, dan ibunya tinggal di Desa Gelang. Memiliki itu adalah bukti kawin, tetapi saya tidak begitu mengerti tujuan memiliki akta kawin.

Namun berbeda dengan hasil wawancara dengan Rini, "Saya tidak begitu tahu tentang kepemilikan akta kawin, tapi setahu saya lebih mudah menyimpan dokumen penting dengan akta kawin, "Buat akta untuk Seorang anak." Untuk memahami kepemilikan akta kawin itu sendiri, saya tidak mengerti dan tidak tahu. "

c. Penyebabkan tidak memiliki atau tidak mengurus akta perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan Menyatakan faktor penyebab tidak punya akta perkawinan sebagai berikut. Menurut Tarzan: " Tidak punya surat akta perkawinan belum mempunyai Surat Cerai sama istri yang Pertama karena yang mau mengurus surat cerai tidak ada biaya sehingga hanya mekawin *sirri* melalui tokoh agama masyarakat yang ada di Desa Gelang". Dari pernyataan tersebut bahwa pengurusan surat cerai masih mahal apalagi letak Desa Gelang yang jauh sama pengadilan agama yang ada di Kabupaten Jember.

Sedangkan menurut narasumber yang lain yang pernah mengurus surat cerai yaitu ibu satini Warga Desa Gelang RT 02/RW 06 “ dalam Pengurusan surat cerai harus Melalui tiga tahapan sidang yang harus di laksanakan di pengadilan agama Jember dengan didampingi Aparat Desa Gelang Sehingga pembiayaannya agak mahal pada saat itu menghabiskan 2 juta.” Dengan pembiayaan yang mahal, sedangkan di Desa Gelang masyarakat pendapatannya ekonominya masih rendah sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus surat Cerai.

Sedangkan perkawinan *Sirri* di Desa Gelang masih marak sekali di usia yang masih dini bahkan ada yang belum lulus sekolah dasar sudah kawin, Dari 8 Responden yang melakukan Perkawinan *sirri*, 1 Responden Menyatakan faktor penyebab tidak punya akta perkawinan sebagai berikut Menurut Narasumber Nita “ Melakukan kawin di usia dini karena ada dorongan dari orang tua untuk dikawinkan sama pacarnya agar tidak ikut ke pergaul bebas”.

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, Pasal 6 Ayat 1-2 “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.” Jika Anda berusia di bawah 21 tahun, Anda memerlukan izin orang tua untuk mekawin.” Masyarakat Desa Gelang yang tidak mempunyai akta perkawinan pastinya kesulitan dalam pengurusan administrasi yang di selenggarakan oleh pemerintah seperti pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, pembuatan akta perkawinan pastinya ada faktor penyebab tidak punya akta perkawinan.

a. Kepemilikan akta perkawinan dan Undang-Undang perkawinan

Pentingnya akta kawin sebagai pengingkaran dan upaya menghindari pengingkaran, serta implikasi hukum perkawinan terhadap harta bersama dan hak perkawinan. Orang tua tidak dapat menerbitkan akta kelahiran anak tanpa akta kawin orang tua. Sulit juga menyekolahkan anak tanpa akta kelahiran. Adapun maksud Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tidak sesuai dengan Bagian 1 Bagian 2 Bagian 2 Undang-Undang 1974 dan tata cara perkawinan berdasarkan PP. Sebagai pasangan suami istri yang belum mekawin yang perkawinannya dilakukan oleh pemuka agama di tempat perkawinan pada tanggal 9 September 1975 dan sah menurut hukum agama.

b. Manfaat kepemilikan akta perkawinan atau buku Perkawinan

faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember dalam mengurus kepemilikan akta perkawinan adanya anggapan bahwa salah satu faktornya yaitu biaya yang cukup tinggi di keluarkan sehingga mereka tidak mengurus kepemilikan buku Perkawinan bagi yang sudah bercerai sedangkan di Desa Gelang masyarakat pendapatannya ekonominya masih rendah sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus surat Cerai tersebut. Dalam hal atau peristiwa apapun yang memerlukan akta nikah sebagai bukti. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pasangan untuk memiliki akta nikah, meskipun itu bukan syarat sahnya pernikahan.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menjadi lebih sadar akan kepemilikan akta nikah di Desa Gelang, karena pemahaman tentang keberadaan hukum masih relatif rendah dan maksud dan tujuan dari kepemilikan akta nikah tidak dipahami. Dikatakan bahwa itu adalah satu. RT 02 RW 06 satu Kecamatan Sumberbaru Jember. Karena masyarakat abai terhadap persoalan hukum - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Minimnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan membuat di Desa Gelang masih tidak mengetahui bahwa Undang-Undang serta kepemilikan buku, akta perkawinan itu sangat penting untuk kedepannya, agar lebih memudahkan dalam mengurus

dokumen penting misalnya dokumen untuk memenuhi kebutuhan dasar anak akan terlindungi oleh Undang-Undang.

c. Penyebabkan tidak memiliki atau tidak mengurus akta perkawinan

Salah satu penyebab tidak mengurus akta perkawinan yaitu faktor ekonomi di Desa Gelang yang kawin dibawah umur karena banyak saudaranya misalnya tiga bersaudara banyak saudara banyak beban keluarga, dan pengetahuan orang tuanya masih awam Pendidikan, apalagi tentang Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak memperdulikan dampaknya terhadap anaknya, dan ada juga karena tidak adanya orang tuanya misalnya orang tuanya merantau keluar kota sedangkan anaknya tinggal sama neneknya. Sehingga pergaulannya tidak bisa di control maka orang tuanya tidak ada pilihan lagi selain mengawinkan anaknya walaupun masih dibawah umur. Sehingga hanya kawin *sirri* dan tidak dapat akta perkawinan padahal akta perkawinan sangat penting. adapun salah satu faktornya tidak mengurus akta perkawinan yaitu adanya Perkawinan *sirri* di Desa Gelang di 2) a cukup umur dan tidak bisa punya akta perkawinan karena kurangnya persyaratan pembuatan Akta perkawinan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa mendapatkan Akta perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan survei persepsi hukum masyarakat terhadap akta nikah di Desa Gelang, RT 02 RW 06, Kecamatan Sumberbaru, Jember:

1. Pada hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember yaitu tingkat kesadarannya terhadap akte perkawinan masih tinggi terbukti 108 orang yang saya teliti 100 kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan dan 8 kepala keluarga yang tidak memiliki akte perkawinan. masih banyak 2) rga yang memiliki akta perkawinan di Desa Gelang tersebut , sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat kepemilikan akta perkawinan masih tinggi.
2. Faktor penyebab di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember tidak memiliki dan tidak mengurus kepemilikan akta perkawinan adalah ketidak tahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan, adanya pe 1) awinan siri, masalah perceraian, masalah ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang perkawinan. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan SumberbaruJember masih ada yang tidak mengurus suat 16) akta kepemilikan Perkawinan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka peneliti menyampai kan beberapa saran yaitu :

1. Kepada masyarakat Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan SumberbaruJember segera yang belum mengurus akta segera ntuk mengurus akta perkawinan di KUA karena sangat penting untuk kedepannya agar segera di urus agar nanti tercatatkan perkawinanya di KUA 13) memudahkan untuk mengurus dokumen dokumen penting.
2. Bagi peneliti lain, disarankan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat tentang akta perkawinan di Desa Gelang RT 02 RW 06 kecamatan Sumberbaru jember.

Daftar pustaka

- Adhim, Fauzil, Mohammad, Salim A. Dkk, Filah. 2017. Perkawinan Memuliakan Sunnah. YogYakarta : Pro-U Media.
- Adillah, Ummu, Siti. 2008. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar belakang Terjadinya Kawin Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Semarang, Universitas Islam Sultan Agung
- Akbar, Fadilah. 2017. Be Thebest wife. Yogyakarta : Pro-Media.
- Fadlyana, Eddy, Larasaty Shinta. 2009. Perkawinan Usia Dini dan dampaknya . Sumedang : Universitas Padjajaran.
- Faqih, Rahim, Anur, Sanjaya haris Umar. 2009. Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Sumedang : Universitas Padjajaran.
- Gunawan, Edi. 2000. *Kawin Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan*. Manado : STAIN Manado.
- Larasaty Shinta, Fadlyana Eddy. 2009. *Perkawinan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sumedang : Universitas Padjajaran.
- M.Yusuf. 2009. Dampak *Kawin Sirri Terhadap Perilaku Keluarga*. Surabaya : UNAIR
- Marsinah, Rahma. 2000. Kesadaran hukum Sebagai alat Pengendali Pelaksanaan hukum diIndonesia. Jakarta, Jurnal ilmiah Universita surya darma.
- Mohsi. 2018. Dekonstruksi system sanksi dalam UU No 22 tahun 1946 tentang pencatatan Perkawinan, talak dan rujuk. Jakarta: Refliktika.
- Muntamah, Ana, Latifatul, Latifiani Dian, Arifin Ridwan. 2019. Perkawinan dini di indonesia, faktor dan peran. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Prihatin, Farida. 2006. Dampak Kawin Sirri Terhadap Isteri Dan Anak. Jakarta : Universitas Indonesia
- Rosyid, Moh. 2018. Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan. Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Rusydi, Ibnu. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Sirri. Ciamis : Universitas Galuh
- Sakdiyah, Halimatus, Ningsih Kustiawati. 2013. Mencegah perkawinan dini untuk membentuk generasi berkualitas. Madura : universitas Islam madura.
- Tantu Asbar, 2013. Pentingnya pecegahan *perkawinan dini*. Jakarta. Al Hikmah.
- Utami, Dwi, Ediningsih, Dinda. 2021. Akibat Hukum *Kawin Sirri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Penerbit Universitas Jambi.

Helda 1

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	Wayan Resmini, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2020 Publication	1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	tirto.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
7	shintalarasaty.wordpress.com Internet Source	1%
8	lib.ui.ac.id Internet Source	

1 %

9

repository.iain-bone.ac.id

Internet Source

1 %

10

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

11

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

12

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

13

digilib.iainkendari.ac.id

Internet Source

<1 %

14

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

15

dp3a.sulselprov.go.id

Internet Source

<1 %

16

jurnal.feunsika.ac.id

Internet Source

<1 %

17

Martini Martini, Ratika Nengsih. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter pada Anak Panti Asuhan Melalui Pohon Cita-Cita", Education and Learning Journal, 2020

Publication

<1 %

18

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

19	peduli.wisnuwardhana.ac.id Internet Source	<1 %
20	amalia-aira-malichi.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
22	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
23	gameloop.fun Internet Source	<1 %
24	id.scribd.com Internet Source	<1 %
25	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
26	Elfirda Ade Putri. "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	<1 %
27	www.wijatnikaika.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Helda 1

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
